



**PUTUSAN:**  
**NOMOR: 181/PID.SUS/2018/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Anak :-----

Nama lengkap : **RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE DG. PARANI**  
Tempat lahir : Ternate  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 14 Juni 1982  
Jenis Kelamin :  
Kewarganegaraan : Perempuan  
Tempat tinggal : Warga Negara Indonesia  
: Jl. Poros Sinjai- Bulukumba-Dusun Paolotongnge  
Agama : Desa Barugae, Kec. Bulukumba, Kab. Bulukumba  
Pekerjaan : Islam  
Pendidikan : swasta  
: STM

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan

Penyidik..... : RUTAN, tanggal 03 Maret 2017 s/d 23 Maret 2017  
Perpanjangan Penahan-  
nan dari Penuntut  
Umum..... : RUTAN, tanggal 24 Maret 2017 s/d 02 Mei 2017  
Perpanjangan  
Penahanan dari PN : RUTAN, tanggal 03 Mei 2017 s/d 01 Juni 2017  
(pertama).....  
Perpanjangan  
Penahanan dari PN : RUTAN, tanggal 02 Juni 2017 s/d 01 Juli 2017  
(kedua).....  
Perpanjangan  
Penahanan dari PN :  
(ketiga)..... : RUTAN, tanggal 02 Juli 2017 s/d 30 Juli 2017  
Penuntut Umum..... RUTAN, tanggal 31 Juli 2017 s/d 19 Agustus 2017  
Perpanjangan :  
Penahanan dari PN.....

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 181PID/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim..... RUTAN, tanggal 20 Agustus 2017 s/d 18 September 2017  
Perpanjangan RUTAN, tanggal 18 September 2017 s/d 17 Oktober 2017  
Penahanan oleh Ketua  
PN..... :  
Perpanjangan Penahan- RUTAN, tanggal 18 Oktober 2017 s/d 16 Desember 2017  
nan dari Pengadilan  
Tinggi (pertama).. :  
Perpanjangan RUTAN, tanggal 17 Desember 2017 s/d 15 Januari 2018  
Penahanan dari Penga-  
dilan Tinggi (kedua)..... RUTAN, tanggal 16 Januari 2018 s/d 14 Februari 2018  
Hakim Pengadilan Tinggi :  
Makassar  
  
Rutan sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan  
Perpanjangan Ketua tanggal 14 Maret 2018 ;  
Pengadilan Tinggi Rutan sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal  
Makassar 13 Mei 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari POSBAKUM PN MAKASAR tanggal 27 September 2017, Nomor. 1477/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mks, dan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2017 ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 181/PID.SUS/2018/PT.MKS., tanggal 15 Maret 2018, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;---
2. Surat Penunjukan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PID.SUS/2018/PT.MKS., tanggal 15 Maret 2018, tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 2 dari 21 hal. Put No. 181/PID.SUS/2018 / PT.MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar Nomor: Reg. Perk:PDM-583/Mksr/Euh.2/9/2017,tertanggal  
5 September 2017, yang berbunyi sebagai berikut :-----

**PRIMER**

Bahwa terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE DG PARAN dan  
ERWIN ISKANDAR Alias KOKO Alias ERWIN, LUKMAN Alias LUQE bin  
SODDING, DIRHAMSYAH serta MARINI MKARAWA BANGSAWAN Binti H.  
MAKARAWA BANSAWAN Alias RINI (masing –masing dalam berkas  
terpisah/splittings) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar jam 13.00 Wita  
atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat  
di Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kec.Rappocini Kota Makassa ratau setidaknya-tidaknya  
pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hokum Pengadilan Negeri Makassar,  
**telah melakukan percobaan atau pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan  
hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi  
perantara dalam jual beli,menukar,menyerahkan atau menerima Narkotika  
golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi  
5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)  
gram yang dilakukandengancara antara lain sebagaiberikut :**

- Setelah ERWIN ISKANDAR Alias KOKO Alias ERWIN menerima pemberitahuan  
dari pihak JNE bahwa terdapat 1 (satu) paket yang pengirimnya tercantum atas  
Nama H.IRWANSYAH dan terdapat nomor Hp.085255055761 yang merupakan  
nomor ERWIN ISKANDAR Alias KOKO Alias ERWIN dimana paket tersebut tidak  
jadi dikirim karena pesawat didiley dan untuk itu supaya paket tersebut diminta  
diambil di kantor JNE akan tetapi karena ERWIN ISKANDAR Alias KOKO Alias  
ERWIN tidak dapat mengambil paket tersebut maka ERWIN ISKANDAR Alias  
KOKO Alias ERWIN dan LUKMAN Bin Alias LUQE Bin SODING serta  
DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN( masing-masing berkas  
terpisah)menyetujui paket tersebut diambil oleh MARINI MAKARAWANG

Hal. 3 dari 21 hal. Put No. 181/PID.SUS/2018 / PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI ( berkas terpisah) yang merupakan teman dari LUKMAN Alias LUQE yang selanjutnya akan dibawa ke Jl.Faisal nomor 4 Blok C51 kepada terdakwa yang merupakan istri dari DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN dengan nomor Hp 082271536548 yang selanjutnya diberikan kepada seseorang perempuan bernama EKA (DPO) oleh karena beberapa hari sebelumnya perempuan EKA telah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan bonus Rp.500.000 (lima ratus ribu) untuk pesanan shabu-shabu seberat 5 (lima) gram dan uangnya sejumlah Rp.5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH)telah diberikan oleh terdakwa kepada DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN yaitu suami terdakwa.

Untuk pelaksanaan kesepakatan tersebut diatas maka LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING menghubungi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI melalui komunikasi telepon dan MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI menyanggupi mengambil paket tersebut di JNE serta dipantau terus sedangkan DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN menghubungi terdakwa melalui komunikasi telepon untuk menerima paket tersebut. Setelah MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI berhasil mengambil 1 (satu) paket tersebut di JNE kemudian keluar tidak berapa lama petugas BNN menangkap MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI selanjutnya di bawa ke Jl Faisal no.IV blok C51 Makassar yang mana saat itu terdakwa sudah menunggu di depan rumah untuk menerima paket tersebut atas permintaan dari DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN (suaminya) kemudian paket tersebut dibuka yang ternyata didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik berisi kristal bening yang dalam bahasa sehari-hari disebut shabu-shabu seberat 30,72 gram yang tidak dilengkapi dengan

Hal. 4 dari 21 hal. Put No. 181/PID.SUS/2018 / PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan, *namunkristal bening (shabu-shabu) tersebut belum sempat diterima oleh terdakwa.*

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 1039/NNF/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang masing-masing yaitu I GEDE SURHATAWAN, S.Si, Msi. USMAN, S.Si, M.Kes dan SUBONE SOEKIMAN berpendapat dan berkesimpulan, kristal bening dengan berat netto 29,1908 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI, No, 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI, No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dandian campidannya dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## **SUBSIDER**

-----Bahwa terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE DG PARANI dan ERWIN ISKANDAR Alias KOKO Alias ERWIN, LUKMAN Alias LUQE bin SODDING, DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN serta MARINI MKARAWA BANGSAWAN Binti H. MAKARAWA BANSAWAN Alias RINI (masing – masing dalam berkas terpisah/splitsing) padahari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kec. Rappocini Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukandengancara perbuatan antara lain sebagaiberikut :**

Hal. 5 dari 21 hal. Put No. 181/PID.SUS/2018 / PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ERWIN ISKANDAR Alias KOKO Alias ERWIN menerima pemberitahuan dari pihak JNE bahwa terdapat 1 (satu) paket yang pengirimnya tercantum atas Nama H.IRWANSYAH dan terdapat nomor Hp.085255055761 yang merupakan nomor ERWIN ISKANDAR Alias KOKO Alias ERWIN dimana paket tersebut tidak jadi dikirim karena pesawat didiley dan untuk itu supaya paket tersebut diminta diambil di kantor JNE akan tetapi karena ERWIN ISKANDAR Alias KOKO Alias ERWIN tidak dapat mengambil paket tersebut maka ERWIN ISKANDAR Alias KOKO Alias ERWIN dan LUKMAN Bin Alias LUQE Bin SODING serta DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN ( masing-masing berkas terpisah)menyetujui paket tersebut diambil oleh MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI ( berkas terpisah) yang merupakan teman dari LUKMAN Alias LUQE yang selanjutnya akan dibawa ke Jl.Faisal nomor 4 Blok C51 kepada terdakwa yang merupakan istri dari DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN dengan nomor Hp 082271536548 yang selanjutnya diberikan kepada seseorang perempuan bernama EKA (DPO) oleh karena beberapa hari sebelumnya perempuan EKA telah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan bonus Rp.500.000 (lima ratus ribu) untuk pesanan shabu-shabu seberat 5 (lima) gram dan uangnya sejumlah Rp.5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH)telah diberikan oleh terdakwa kepada DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN yaitu suami terdakwa.
- Untuk pelaksanaan kesepakatan tersebut diatas maka LUKMAN Alias LUQE Bin SODING menghubungi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI melalui komunikasi telepon dan MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI menyanggupi mengambil paket tersebut di JNE serta dipantau terus sedangkan DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN menghubungi terdakwa melalui komunikasi telepon untuk menerima paket tersebut. Setelah MARINI

Hal. 6 dari 21 hal. Put No. 181/PID.SUS/2018 / PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI berhasil mengambil 1 (satu) paket tersebut di JNE kemudian keluar tidak berapa lama petugas BNN menangkap MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI selanjutnya di bawa ke Jl Faisal no.IV blok C51 Makassar yang mana saat itu terdakwa sudah menunggu di depan rumah untuk menerima paket tersebut atas permintaan dari DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN (suaminya) kemudian paket tersebut dibuka yang ternyata didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik berisi kristal bening yang dalam bahasa sehari-hari disebut shabu-shabu seberat 30,72 gram yang tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan,namun kristal bening (shabu-shabu) tersebut belum sempat diterima oleh terdakwa.;

-----Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 1039/NNF/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang masing-masing yaitu I GEDE SURHATAWAN,S.Si,Msi. USMAN, S.Si,M.Kes dan SUBONE SOEKIMAN berpendapat dan berkesimpulan, kristal bening dengan berat netto 29,1908 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI,No,2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasal112 ayat (2) joPasal132 ayat (1) Undang-UndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentangNarkotika ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar Nomor: Reg. Perk:PDM-583/Mks/Euh.2/9/2017, tertanggal 30 Januari 2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut:---

Hal. 7 dari 21 hal. Put No. 181/PID.SUS/2018 / PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair.;

2. Menyatakan **Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa **serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.**

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 29,3140 gram dan berat akhir setelah diperiksa di laboratorium 29,1908 gram (*yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 27 Maret 2017 dan disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan*);
- 1 (satu) buah HP warna merah merk Nokia beserta Nomor GSM 085397057112.

Hal. 8 dari 21 hal. Put No. 181/PID.SUS/2018 / PT.MKS





- 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima barang dari PT. JNE;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan pengirim a.n. H. IRWANSYAH alamat Makassar dan nomor telepon 0852 5505 5761 dengan nomor AWB UPGAJ01835680417 dengan alamat kiriman a.n. H. ISMAIL dengan alamat Jl. Diponegoro No. 20, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Bima, Mataram;
- 1 (satu) lembar print out Detail Consignment note dari PT. JNE.
- 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih beserta kartu GSM yang digunakan 0852 5638 4342.

**Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING.**

**6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan Putusan "**Membebaskan Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI**" dari segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lesan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat hukumnya secara lesan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada Nomor:1477/ Pid.SUS/ 2018/ PN.Mks., tanggal 6 Februari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1. Menyatakan Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Hal. 9 dari 21 hal. Put No. 181/PID.SUS/2018 / PT.MKS**



*"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2. membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair.;
3. Menyatakan **Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"* ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun**, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
5. **Menetapkan** masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. **Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan**
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 29,3140 gram dan berat akhir setelah diperiksa di laboratorium 29,1908 gram (*yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 27 Maret 2017 dan disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan*);
  - 1 (satu) buah HP warna merah merk Nokia beserta Nomor GSM 085397057112.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima barang dari PT. JNE;
  - 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan pengirim a.n. H. IRWANSYAH alamat Makassar dan nomor telepon 0852 5505 5761 dengan nomor AWB UPGAJ01835680417 dengan alamat kiriman a.n. H. ISMAIL dengan alamat Jl. Diponegoro No. 20, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Bima, Mataram;

Hal. 10 dari 21 hal. Put No. 181/PID.SUS/2018 / PT.MKS



- 1 (satu) lembar print out Detail Consignment note dari PT. JNE.
- 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih beserta kartu GSM yang digunakan 0852 5638 4342.

**Untuk Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING.**

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Baso Rayid, SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2018, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 Februari 2018 , Nomor 29 / Pid.B / 2018/ PN. Mks ;

-----  
----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2018, sedangkan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh A. Baso Habibi, SE Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2018, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 April 2018 dan surat memori banding tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 April 2018 untuk disampaikan kepada Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan Kontra memori banding ;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan

Hal. 11 dari 21 hal. Put No. 181/PID.SUS/2018 / PT.MKS



cara seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 1477/Pid.Sus/2017/PN. Mks masing-masing tertanggal 26 Februari 2018, untuk Terdakwa dan untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2018 ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2018, mengemukakan alasan banding sebagai berikut:-----

Sementara itu, alasan Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum banding adalah sebagai berikut :

**1. Terdakwa mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut, sehingga Penuntut Umum memandang perlu melakukan upaya yang sama yaitu banding dengan pertimbangan sebagai berikut :**

- Mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa:

***“Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.”***

Hal. 12 dari 21 hal. Put No. 181/PID.SUS/2018 / PT.MKS



- Ketentuan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang pada Angka 4.1 huruf a mengatur bahwa:

***“Apabila Terdakwa mengajukan banding, maka Penuntut Umum wajib mengajukan banding dan harus menyerahkan Memori Banding serta Kontra Memori Banding apabila Terdakwa menyerahkan Memori Banding. Hal ini wajib dilaksanakan agar dapat menggunakan upaya hukum kasasi sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.”***

- Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, agar Penuntut Umum dapat menggunakan upaya hukum kasasi, maka Penuntut Umum perlu mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut.

**2. Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menjatuhkan pidana karena pidana penjara yang diputuskan oleh Majelis Hakim di bawah batas minimal ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

- Bahwa Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**SUBSIDIAR:**

Hal. 13 dari 21 hal. Put No. 181/PID.SUS/2018 / PT.MKS





Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang terbukti menurut Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian karena menurut Majelis Hakim unsur "*Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa. Adapun mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa unsur "*Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" tidak terpenuhi pada pokoknya adalah karena Majelis Hakim menilai bahwa Saksi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI belum menyerahkan paket berisi shabu-shabu tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa belum melakukan penguasaan paket shabu-shabu tersebut.;

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa meskipun terdakwa belum melakukan penguasaan terhadap paket shabu-shabu yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu-shabu dengan berat netto **29,3140 gram** tersebut, namun tidak selesainya perbuatan terdakwa tersebut terjadi bukan semata-mata karena kehendak dari terdakwa sendiri, melainkan karena permufakatan jahat tersebut berhasil digagalkan terlebih dahulu oleh para petugas dari BNNP Sulawesi Selatan. Sekiranya para petugas dari BNNP Sulawesi Selatan tidak melakukan penangkapan terhadap Saksi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI, maka tentunya Saksi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI akan berhasil menitipkan paket tersebut kepada terdakwa untuk selanjutnya diambil oleh orangnya orangnya Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO sehingga paket

Hal. 14 dari 21 hal. Put No. 181/PID.SUS/2018 / PT.MKS





shabu-shabu tersebut dapat kembali pada pemiliknya yaitu Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO.;

- Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menilai bahwa dengan belum adanya penguasaan paket shabu-shabu oleh terdakwa tersebut maka unsur "*Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" tidak terpenuhi adalah pertimbangan yang kurang tepat, sehingga semestinya Majelis Hakim tetap menjatuhkan pidana berdasarkan Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau **pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun** dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).;

- Bahwa oleh karena dalam putusannya, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, maka menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menjatuhkan pidana karena pidana penjara yang diputuskan oleh Majelis Hakim di bawah batas minimal ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa selain itu putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yang menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa, saling bertentangan atau tidak sinkron dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara lainnya yang saling berkaitan yaitu atas nama Terdakwa ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO, Terdakwa LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, Terdakwa DIRHAMSIAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN, dan Terdakwa MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI dimana masing-masing terdakwa tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan

Hal. 15 dari 21 hal. Put No. 181/PID.SUS/2018 / PT.MKS



diputus oleh Majelis Hakim yang sama dengan putusan yang pada pokoknya menyatakan masing-masing terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidiair yaitu Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI merupakan bagian dari suatu rangkaian permufakatan jahat yang dilakukan oleh kelima terdakwa tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menolak permohonan banding terdakwa dan menerima permohonan kami serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair.;
2. Menyatakan **Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum.;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI dengan **pidana penjara selama 6**

Hal. 16 dari 21 hal. Put No. 181/PID.SUS/2018 / PT.MKS



**(enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa **serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.**

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 29,3140 gram dan berat akhir setelah diperiksa di laboratorium 29,1908 gram *(yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 27 Maret 2017 dan disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan)*;
  - 1 (satu) buah HP warna merah merk Nokia beserta Nomor GSM 085397057112.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima barang dari PT. JNE;
  - 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan pengirim a.n. H. IRWANSYAH alamat Makassar dan nomor telepon 0852 5505 5761 dengan nomor AWB UPGAJ01835680417 dengan alamat kiriman a.n. H. ISMAIL dengan alamat Jl. Diponegoro No. 20, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Bima, Mataram;
  - 1 (satu) lembar print out Detail Consignment note dari PT. JNE.
  - 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih beserta kartu GSM yang digunakan 0852 5638 4342.

**Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING.**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018. Demikian memori banding ini kami ajukan, dan kami memohon putusan hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang seadil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas maka Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 Februari 2018 Nomor:1477/Pid.sus/2017/PN. Mks , Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar dalam Nomor 1477/Pid.sus/2017/PN. Mks putusannya tanggal 6 februari 2018 , telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai Penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi berpendapat untuk memberi efek jera kepada terdakwa atau masyarakat pada umumnya, maka pidana yang dijatuhkan dinaikkan dari penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan dibawah tuntutan penuntut Umum sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka putusan pengadilan Megeri Makassar Nomor :1477/Pid.Sus/2017/PN.Mks tanggal 6 Februari 2018 harus diubah yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka cukup alasan untuk mengurangi pidana yang dijatukah kepada Terdakwa dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa sampai sekarang ini masih berada dalam tahanan maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Hal. 18 dari 21 hal. Put No. 181/PID.SUS/2018 / PT.MKS



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar di bawah

ini;-----

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1477/Pid.Sus/2017/PN. Mks tanggal 6 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan pidana, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2. membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair.;

3. Menyatakan **Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;*

Hal. 19 dari 21 hal. Put No. 181/PID.SUS/2018 / PT.MKS





4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun**, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;

5. **Menetapkan** masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. **Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan**

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat awal 29,3140 gram dan berat akhir setelah diperiksa di laboratorium 29,1908 gram (*yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 27 Maret 2017 dan disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan*);
- 1 (satu) buah HP warna merah merk Nokia beserta Nomor GSM 085397057112.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima barang dari PT. JNE;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan pengirim a.n. H. IRWANSYAH alamat Makassar dan nomor telepon 0852 5505 5761 dengan nomor AWB UPGAJ01835680417 dengan alamat kiriman a.n. H. ISMAIL dengan alamat Jl. Diponegoro No. 20, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Bima, Mataram;
- 1 (satu) lembar print out Detail Consignment note dari PT. JNE.
- 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih beserta kartu GSM yang digunakan 0852 5638 4342.

**Untuk Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING.**

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **10 April 2018**, oleh kami **GEDE NGURAH ARTHANAYA , SH.,M.Hum**, Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SEMMA, SH.,MH** dan **MAKKASAU, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim

Hal. 20 dari 21 hal. Put No. 181/PID.SUS/2018 / PT.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **NY. TIMANG, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**AHMAD SEMMA, SH.,MH**

ttd

**GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum**

ttd

**MAKKASAU, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**NY. TIMANG, SH**

